



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN-PNF)**

NOMOR 015/K.1/SK/AKR/2014

**TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
TAHAP 2 TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 33 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Nonformal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Nonformal Tahap 2 Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2008 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Perangkat dan Kriteria Akreditasi Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHAP 2 TAHUN 2014
- PERTAMA : Program dan Satuan Pendidikan Nonformal yang sudah dinilai Akreditasi Lembaga pada tahun 2014 namun belum dinilai Akreditasi Programnya, penetapan Akreditasinya ditunda hingga Programnya diakreditasi.
- KEDUA : Daftar Lembaga Pendidikan Non Formal yang penetapan Akreditasinya ditunda terlampir
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 24 Juli 2014
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal,

Dr. Ing. Ir. BoediDarmaSidi, MSA
NIP. 130906362

Lampiran SK Nomor : **015/K.1/SK/AKR/2014**

No.	No Register	Nama Lembaga	Program/Satuan	Alamat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Status
1	2014-LUD-417	PAUD Pelangi Agung	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jl. Abikusno Cokrosuyoso No.397 C Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	TERAKREDITASI
2	2014-LUD-448	CBC Mawaddah Warahmah	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jl. Basuki Rahmat Kel. Paal V Kec. Kotabaru	KOTA JAMBI	JAMBI	TERAKREDITASI
3	2013-LKS-1962	LKP Trisakti	Satuan Kursus	Jl. Solo Km.15 Candisari (sebelah telkom) kalasan	KAB. SLEMAN	D I YOGYAKARTA	TERAKREDITASI

Ditetapkan di Jakarta,
 Pada tanggal 24 Juli 2014
 Ketua Badan Akreditasi Nasional
 Pendidikan Nonformal,

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA
 NIP. 130906362